

**KEPUTUSAN BADAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR : 020/HK.01.01/K.KH-10/5/2024

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR AKUN SILON KADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH,
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KABUPATEN SERUYAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepada daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan kepada daerah serentak tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat pleno Bawaslu Seruyan pada tanggal 08 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa yang menjadi operator pengawasan pada Akun Silon Kada adalah staf HP2H dan P3S;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Seruyan tentang penunjukan operator Akun Silon KADA pada pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepada daerah, gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan kepada daerah serentak tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagai operator akun SILON KADA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Staf Pelaksana yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengawasan Akun Silon KADA;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024



Umar Zahid Bustomi, S.Sos

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 020/HK.01.01/K.KH-10/5/2024
Tanggal : 08 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Indra Jaya,S.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN SERUYAN
2	Ade Riana Emirza,MH	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN SERUYAN

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 08 Mei 2024


Ketua,
Umar Zahid Bustomi,S.Sos